

Depok, 16 November 2018

Nomor : 4112.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 LK PT Baroco

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Baroco
No.IUI : No. 275/T/INDUSTRI/2009
Alamat : Rengging RT 009 / RW 002, Kelurahan Rengging, Kecamatan Pencangaan,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 25 - 27 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 VLK
PT BAROCO**

Nomor : 4112.31/EXT-MUTU/XI/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Baroco
- b. Alamat : Rengging RT 009 / RW 002, Kelurahan Rengging, Kecamatan Pencangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : No. 275/T/INDUSTRI/2009
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu berupa mebel, kursi, meja dan tempat tidur = 2.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 27 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-454
- h. Tanggal Terbit : 29 Desember 2016
- i. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2022

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka.Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 November 2018

No. : 4111.3/EXT-MUTU/XI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Baroco
Attn. Ibu Defi Nur Safitri
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Baroco :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 454
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2016 – 28 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 275/T/INDUSTRI/2009, tanggal 18 Maret 2009	Furniture dari Kayu berupa Mebel, Kursi, Meja dan Tempat Tidur	2.000

Tanggal Penilikan 2 : 25 - 27 Oktober 2018
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Heri Kurniawan (Auditor)

fx

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	• Ahmad Asrori (Lead Auditor) • Hery Kurniawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Baroco
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta dengan nomor : 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Izin Usaha Industri.
d. Alamat Kantor	:	Rengging RT.009 RW.002 Kelurahan Rengging, Kecamatan Pencangaan, Kabupaten Jepara, Jawa tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	– Presiden Direktur: Tuan Mun Chang yoon – Komisaris: Nyonya Lee Young Su

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 25 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Baroco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 sd 27 Oktober 2018	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 27 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Baroco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 November 2018	h. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Baroco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Baroco yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang tercover pada dokumen IUI yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Baroco telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Baroco yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Baroco telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Baroco yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Baroco tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Komenditer dan berubah menjadi Perseroan
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Baroco telah dilengkapi dengan dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan angkutan yang sah dan tersedia dokumen berita acara serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish dan kayu gergajian
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan telah menerima bahan baku kayu gergajian dari supplier IRT ber DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT Baroco telah ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban PT Baroco untuk menyusun dokumen RPBBi.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Baroco tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Baroco telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Memenuhi	PT Baroco selama periode audit telah melakukan kegiatan kerjasama dengan penjasa dan tersedia dokumen DKP.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi penerimaan bahan baku kayu gergajian hasil jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor di lokasi penjasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penjualan lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa untuk kegiatan penjualan ekspor bagi produk Mebel jadi telah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri dan di dukung oleh dokumen ekspor yang lengkap serta telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung ekspor lainnya
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam tahap percobaan, belum ada kegiatan eksport sehingga tidak tersedia dokumen V Legal
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan ekspor PT Baroco berupa komoditi furniture.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Baroco tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Baroco tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh PT Baroco dari jenis Jati (Tectona grandis) dan Mahoni (Swietenia macrophilla).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Baroco telah menggunakan tanda V legal sebagai kewajiban pemegang S-LK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Baroco dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Baroco telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Baroco.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Baroco belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Baroco yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Baroco yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Baroco.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Baroco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Baroco dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		